BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan di atas, ada beberapa hal yang dapat disimpulkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam hal ini, Untuk memaksimalkan Penegakan hukum oleh Sentra Gakkumdu harus melaksanakan koordinasi yang baikdi antara semua unsur yang tergabung di dalamnya yaitu unsur bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan Republik Indonesia.

1. Penegakan hukum sentra Gakkumdu Bawaslu menerima laporan/temuan dugaan tindak pidana pemilihan, Kepolisian dan Kejaksaan melakukan pendampingan dan melakukan klarisifikasi, setelah itu dilanjutkan pada pembahasan pertama untuk menemukan peristiwa pidana pemilihan, mengumpulkan bukti-bukti serta menentukan pasal yang disangkakan untuk ditindaklanjuti dalam proses kajian pelanggaran pemilihan. Pada saat melakukan kajian pengawas pemilihan dapat mengundang pelapor, terlapor, saksi, saksi ahli untuk dimintakan keterangan.

   Kemudian dilanjutkan pembahasan kedua untuk menentukan laporan/temuan apakah merupakan dugaan tindak pidana pemilihan atau bukan didukung minimal 2 alat bukti. Jika tidak memenuhi unsur maka dihentikan dan jika memenuhi unsur maka dilanjutkan pada tahap penyidikan. Selanjutnya dilakukan pembahasan ketiga yaitu penyidik menyampaikan hasil penyidikan dan dapat menghasilkan kesimpulan

untuk melakukan penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum. Penuntut umum melimpahkan berkas perkara kepada pengadilan paling lama 5 hari kerja terhitung sejak berkas perkara diterima dari penyidik.

Berdasarkan penelitian penulis sentra penegakan hukum terpadu dalam penanganan tindak pidana pemilihan kepala daerah kabupaten Padang Pariaman tidak efektif karena dari 3 (tiga) temuan kasus pidana yang ditangani tidak ada kasus yang sampai pada tingkat pengadilan, semua kasus berhenti pada pembahasan kedua sentra Gakkumdu, dikarenakan dalam penanganannya sering terjadi perdebatan dikarenakan harus ada persamaan pola penanganan dari semua unsur penegak hukum tindak pidana pemilihan kepala daerah yang berdampak pada kasus yang ditangani dan juga unsur-unsur tindak pidana yang tidak terpenuhi.

2. Kendala penegakan hukum terhadap tindak pidana pemilihan kepala daerah oleh Gakkumdu mencakup kepada semua faktor, yaitu
   a. Faktor hukumnya yaitu keterbatasan waktu dalam penanganan pelanggaran yang dibatasi dengan waktu 5 hari, serta tidak adanya upaya paksa pemanggilan saksi. Dikarenakan tidak adanya upaya paksa maka Sentra Gakkumdu menunggu itikad baik dari Pelapor, Terlapor, dan Saksi untuk menghadiri undangan klarifikasi. Sehingga berpengaruh terhadap waktu penanganan yang hanya 5 hari kerja
   b. Faktor penegak hukumnya yakni perbedaan dalam pengambilan keputusan dalam kasus tindak pidana pemilihan kepala daerah yakni terkait dengan persamaan presepsi pada pembahasan kedua Sentra

Gakkumdu dalam kasus pidana pemilihan kepala daerah. Kurangnya kesepahaman antara anggota yang ada dalam Sentra Gakkumdu.

c. Faktor sarana dan fasilitas pendukung yaitu kurangnya kualitas dan kuantitas serta personel yang ada dalam Sentra Gakkumdu

d. Faktor masyarakat yaitukurangnya keasadaran hukum masyarakat untuk melaporkan adanya tindak pidana pemilihan

e. Faktor kebudayaan yaitu melakukan himbauan kepada masyarakat untuk tidak menerima barang apapun dari pasangan calon.

Berdasarkan kendala-kendala tersebut maka tidak tercapainya tujuan hukum terhadap tindak pidana pemilihan. Yang mana tujuan hukum itu untuk mewujudkan kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Sedangkan dalam tindak pidana ini penegakan hukumnya tidak tercapai karena tidak adanya kepastian, kemanfaatan dan keadilan hukum.

3. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan penegakan hukum terhadap tindak pidana pemilihan kepala daerah oleh Gakkumdu (Kajian tentang politik uang dan fasilitas negara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Padang Pariaman) yakni meningkatkan kualitas dan penambahan personel pada masing-masing lembaga, mendayagunakan sarana dan prasarana yang tersedia, dan melakukan sosialisasi ke masyarakat agar lebih efektif dalam penanganan tindak pidana pemilihan.

B. Saran

1. Kepada pembentuk peraturan perundang-undangan diharapkan untuk dapat merevisi ketentuan terkait dengan penambahan jangka waktu yang lebih

fleksibel, sehingga dalam penanganan tindak pidana pemilihan kepala daerah dapat berjalan dengan baik sebagaimana mestinya agar para penegak hukum lebih fokus untuk mencari bukti-bukti dalam tindak pidana pemilihan serta terwujudnya tujuan hukum mengenai kepastian, kemanfaatan dan keadilan.

2. Kepada aparat penegak hukum Sentra Gakkumdu diharapkan dapat melakukan koordinasi antar lembaga untuk menghilangkan ego sektoral dari masing-masing lembaga agar tidak terjadinya perbedaan pendapat dalam penanganan tindak pidana pemilihan, sehingga terciptanya penegakan hukum yang efektif dalam menangani kasus tindak pidana pemilihan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang telah ditentukan.
3. Kepada aparat penegak hukum diharapkan untuk memberikan himbauan dan penyuluhan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan tidak terlibat dalam pelanggaran-pelanggaran tindak pidana dalam pemilihan kepala daerah.

UNIVERSITAS ANDALAS
KEDJAJAAN
UNTUK BANGSA